

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--|
| Nama Penerbit | : PT Chubb Life Insurance Indonesia | Jenis Produk | : Asuransi Seumur Hidup |
| Nama Produk | : Asuransi Second Life | Deskripsi Produk | : Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa seumur hidup terhadap risiko meninggal dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan |
| Mata Uang | : Rupiah | | |

Fitur Utama Asuransi Second Life

| | | | |
|------------------------|---|------------------|--|
| Umur Masuk Tertanggung | 55 - 80 tahun | Uang Pertanggung | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dalam 24 bulan, 100% dari total Premi yang dibayarkan • Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam 24 bulan pertama, maksimum Rp150.000.000 • Maksimum Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan setelah 24 bulan pertama, maksimum Rp150.000.000 atau total Premi yang dibayarkan (mana yang lebih besar) |
| Masa Pembayaran Premi | Bulanan atau Tahunan | | |
| Premi | Mulai Rp300.268/ bulan Besarnya Premi disesuaikan dengan Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan), usia masuk dan level manfaat | | |
| Masa Pertanggung | Sampai Umur Tertanggung mencapai 99 tahun | | |

| Manfaat | Risiko |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Anda akan mendapatkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan Pinjaman Premi Otomatis (jika ada), apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 2. Anda akan mendapatkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi yang | <p>Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko klaim tidak dibayarkan karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. c. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/ |

telah dibayarkan dikurangi dengan Pinjaman Premi Otomatis (jika ada), apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

3. Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dikurangi Pinjaman Premi Otomatis (jika ada), apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan setelah lewat jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Biaya

| | |
|--------------------|-------------------|
| Biaya administrasi | Rp0 s/d Rp200.000 |
|--------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Biaya pemeliharaan Polis | Sudah termasuk dalam komponen Premi |
|--------------------------|-------------------------------------|

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Polis dapat dihentikan oleh Pemegang Polis atau Penanggung jika:
 - a. Pengakhiran atas permintaan Pemegang Polis.
 - b. Pengakhiran oleh Penanggung.
 - c. Ada indikasi kecurangan dalam klaim rawat inap.
3. Risiko Polis berakhir secara otomatis:
 - a. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
 - b. Polis diakhiri karena alasan apapun;
 - c. Masa Asuransi berakhir;
 - d. Polis mengajukan permohonan pengakhiran Polis secara tertulis dan tercatat kepada Penanggung;
 - e. Premi belum dibayar setelah Masa Leluasa;
 - f. Pada tanggal Ulang Tahun Polis pertama, setelah Tertanggung mencapai Usia maksimum yang ditetapkan oleh Penanggung;
 - g. Nilai Penebusan Polis (jika ada) telah dibayarkan seluruhnya; atau
 - h. Peristiwa lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis.hal mana yang lebih dahulu terjadi.
4. Risiko pembatalan Polis dalam Masa Uji. Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Pengecualian

Perlindungan asuransi tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
2. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya Perawatan kecanduan obat atau alkohol;
3. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini; atau
4. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah pertanggungan berlaku 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 55 - 85 tahun untuk *Plan 1, 2 dan 3* dan 55 - 74 untuk *Plan 4*.
3. Memastikan seluruh informasi atau dokumen yang disampaikan pada saat rekaman pembicaraan telah sesuai dan benar, serta merujuk pada dokumen resmi seperti Kartu Identitas, Kartu Keluarga, atau dokumen pendukung lainnya.
4. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB. (kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja

sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

Simulasi

| Manfaat | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit dalam dua tahun Pertama | 100% dari Total Premi yang dibayarkan | | | |
| Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam dua tahun pertama | Rp50.000.000 | Rp75.000.000 | Rp100.000.000 | Rp150.000.000 |
| Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit atau Kecelakaan setelah dua tahun pertama | Max (50 juta; Total Premi dibayarkan) | Max (75 juta; Total Premi dibayarkan) | Max (100 juta; Total Premi dibayarkan) | Max (150 juta; Total Premi dibayarkan) |
| Layanan Tambahan* | | | | |
| Layanan Telekonsultasi Medis | Tersedia | | | |

Note :

*Layanan Tambahan ini bukan bagian dari manfaat Polis asuransi dan hanya berlaku untuk periode tertentu. Syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Tambahan ini silahkan hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.ID@chubb.com.



Data Tertanggung

Nama : Budi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 01 Januari 1968
Umur Tertanggung : 58 tahun
Status Merokok : Tidak Merokok



Detail Pembayaran Produk

Mata Uang Polis : Rupiah
Premi : Rp5.206.655/tahun
Masa Pembayaran Premi : 41 tahun
Frekuensi Pembayaran : Tahunan Premi

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

| Jenis Pertanggungan | Masa Pertanggungan | Uang Pertanggungan | Premi Tahunan |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Dasar | | | |
| Asuransi Second Life | Hingga Umur Tertanggung 99 tahun | Plan 2 | Rp5.206.655 |

Skenario 1

Selama Polis aktif, pada bulan ke-13 (tahun Polis ke-2) Bapak Budi mengalami sakit dan meninggal akibat penyakitnya tersebut. Atas kejadian dan risiko meninggal yang disebabkan akibat penyakit, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar $100\% \times (\text{Rp}5.206.655 \times 2) = \text{Rp}10.413.310$ dan selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 2

Selama Polis aktif, pada bulan ke-3 (tahun polis pertama) Bapak Budi mengalami kecelakaan dan mengakibatkan, Bapak Budi meninggal dunia. Atas kejadian dan risiko meninggal yang disebabkan akibat kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp75.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 3

Selama Polis aktif, pada bulan ke-25 Bapak Budi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak Budi meninggal dunia dan atas, peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan (Rp75.000.000) atau total Premi yang telah dibayarkan (sebesar $\text{Rp}5.206.655 \times 3 = \text{Rp}15.619.965$) dan selanjutnya Polis berakhir. Dalam hal ini Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan atas meninggalnya Bapak Budi kepada Penerima Manfaat adalah Rp75.000.000

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah Perorangan yang mengadakan pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- b. Tertanggung adalah Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi.
- c. Masa Leluasa/*Grace Period* adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah periode waktu tertentu yang terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, untuk dipelajari dan dipastikan bahwa isi dari Polis tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari Pemegang Polis.
- e. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggungan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara Pemegang Polis dengan Penanggung, termasuk Ketentuan Umum Polis, Rekaman Pengajuan Asuransi, Ketentuan Khusus, ketentuan tambahan, dan/atau setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, termasuk Ikhtisar Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut maupun dokumen lainnya yang terkait dengan Polis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- f. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui *virtual account* milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke *merchant* oleh Pemegang Polis.
- g. Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila terjadi risiko terhadap Tertanggung.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di www.chubb.com/id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam daftar sebab kematian yang dikecualikan dalam Polis, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
 - I. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - II. Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
 - III. Surat Keterangan/Berita Acara dari Kepolisian;
 - IV. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
 - V. Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP) yang masih berlaku;
 - VI. Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat; dan
 - VII. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

c. Pengajuan manfaat akhir masa pertanggungan atau manfaat hidup

Pembayaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan atau Manfaat Hidup akan dilakukan ke rekening Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang terdaftar di Penanggung.

d. Pembatalan Polis

Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:

- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
- II. Dokumen yang dibutuhkan dapat diunduh melalui:
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
- III. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, Copy KTP, Cover Tabungan bagian depan.
- IV. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
- V. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari kalender setelah permintaan kekurangan dokumen dari penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah.

e. Metode Pembayaran

Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:

1. *Virtual Account*
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
2. Kartu Kredit/Kartu debit
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
 - I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
- Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

f. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.

II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.

IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).

V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.

VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
11/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)